



**HALAL  
INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA**

**BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2025**





## BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL INSPEKTORAT

Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar  
Kota Jakarta Timur 13560 Telp. (021) 80877955  
Website: [www.bpjph.halal.go.id](http://www.bpjph.halal.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

Jakarta, 27 Februari 2026



Mohamad Fitri



Co-H

Mitsubishi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025 yang berisi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diselesaikan.


Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada BPJPH dalam rangka Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan ini diuraikan secara lengkap mengenai perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, strategi pendukung keberhasilan, kendala, serta langkah-langkah atau upaya selanjutnya yang akan dilakukan BPJPH guna meningkatkan kinerja untuk mencapai target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.

Kinerja BPJPH masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Namun demikian, berbagai kebijakan untuk dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan di sektor penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terus diupayakan, di antaranya melakukan peningkatan sumber daya internal dan eksternal secara konsisten melalui peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi, digitalisasi layanan, penyempurnaan regulasi, sosialisasi serta melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, Swasta serta Pemerintah Daerah untuk berkontribusi memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal di Indonesia.

Kepada semua pihak terkait yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, serta peningkatan layanan penyelenggaraan JPH untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Jakarta, 19 Mei 2026  
Kepala BPJPH,



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Isu Strategis.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
C. Perjanjian Kinerja(PK).....	18
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	19
E. Metode Pengukuran.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2025.....	25
B. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	40
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	46
D. Realisasi Anggaran.....	46
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>52</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.....	17
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025 .....	18
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025 .....	20
Tabel 4. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran.....	24
Tabel 5. Capaian Kinerja Organisasi BPJPH Tahun 2025 .....	26
Tabel 6. Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal .....	28
Tabel 7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi .....	41
Tabel 8. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPJPH Tahun 2025 .....	46
Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja .....	47
Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	47
Tabel 11. Realisasi Anggaran dibandingkan Realisasi Kinerja .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal..... 2

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPJPH, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar; 2) Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk; 3) Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi halal; 4) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU). Dari 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, terdapat 1 (satu) IKU yang memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” yaitu nilai reformasi birokrasi dengan capaian kinerja 103,7%, terdapat 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Cukup” yaitu indeks kepuasan layanan sertifikasi halal dengan capaian kinerja sebesar 99,67%, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH dengan capaian kinerja sebesar 82,14%, dan persentase negara yang menerima standar halal Indonesia dengan capaian kinerja sebesar 95,38%. Terdapat 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Kurang” yaitu persentase realisasi produk bersertifikat halal dengan capaian kinerja sebesar 64,71% serta 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan” atau capaian kinerja melampaui tinggi yaitu tingkat literasi produk dan jasa halal dengan capaian kinerja sebesar 130,27%. Sehingga rerata capaian kinerja BPJPH Tahun 2025 diperoleh sebesar 95,97% dengan kriteria cukup.

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPJPH pada tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp436.812.997.000,- (*empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), namun setelah dikurangi blokir pagu efektif BPJPH menjadi Rp407.601.523.000. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah direalisasikan sebesar Rp404.344.700.490,- (*empat ratus empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) atau 92,57% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPJPH diharapkan dapat mendukung kinerja BPJPH yang lebih baik lagi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025- 2029 yaitu: “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan misi: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif dan berkesinambungan; 2) Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Visi dan Misi tersebut telah sejalan dengan visi dan misi yang tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029 dan merupakan bentuk dukungan BPJPH terhadap pencapaian program kerja Presiden RI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan wujud nyata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bahwa Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH menyelenggarakan fungsi;

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- Koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;


- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
5. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
6. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
7. Inspektorat;
8. Pusat Data dan Informasi; dan
9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Gambar 1  
Bagan Susunan Organisasi BPJPH



# 1 KEPALA BADAN

- Kepala memiliki tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh Wakil Kepala.

# 2 WAKIL KEPALA BADAN

- Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; dan
- Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPJPH.

# 3 SEKRETARIAT UTAMA

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## **Sekretariat Utama terdiri atas:**

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Biro Umum dan Keuangan.

## **Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
- Pelaksanaan kerjasama anggaran dan lintas sektoral;
- Penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- Evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi dan tata laksana

**Biro Hukum, SDM, dan Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- Pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- Penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- Penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
- Penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- Pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- Pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- Pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- Pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- Pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
- Koordinasi unit asesmen kompetensi;
- Penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- Penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- Pengelolaan magang/praktik kerja; dan
- Pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik.

**Biro Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- Koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- Pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- Koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
- Pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- Pengelolaan layanan kesehatan;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerum-ahntagaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

## 4 DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal dengan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pelaksanaan administrasi deputy; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

**Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:**

1. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
2. Direktorat Standardisasi Halal.


**Direktorat kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.



**Direktorat Standardisasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal.



The 13<sup>th</sup> Session of Indonesia–Russia  
Joint Commission on Trade, Economic  
and Technical Cooperation

— JAKARTA | APRIL 15<sup>TH</sup>, 2025 —


## 5 DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal dengan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan administrasi deputi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

**Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:**

1. Direktorat Registrasi Halal; dan
2. Direktorat Sertifikasi Halal



### **Direktorat Registrasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.

### **Direktorat Sertifikasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan Produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.



# 6

## DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal dengan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- Pelaksanaan administrasi deputi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

**Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:**

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal; dan
2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

**Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.



**Direktorat Pengawasan JPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.



## 7 INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unsur pengawas intern di lingkungan BPJPH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan fungsi:

- Penyusunan kebijakanteknis pengawasan interndi lingkungan BPJPH;
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentuatas penugasan Kepala;
- Penyusunan laporanhasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## 8 PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pusat Data dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, dengan fungsi:

- Penyusunan rencana,program, kegiatan, dan anggaran;
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknisdi bidang data dan informasi;
- Pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- Pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- Penyajian data dan diseminasi informasi;
- Pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- Pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

## 9 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia JPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan fungsi:

- Penyusunan rencana,program, dan anggaran;
- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- Pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- Koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

## D. ISU STRATEGIS

### 1 Digitalisasi Layanan JPH

Sistem Informasi Halal (SIHALAL) adalah platform berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan:

1. Efisiensi Proses Sertifikasi: SIHALAL mempercepat proses sertifikasi halal dengan digitalisasi layanan, sehingga lebih cepat dan transparan;
2. Aksesibilitas: Dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seperti komputer atau *smartphone*; dan
3. Integrasi Data: SIHALAL terhubung dengan berbagai lembaga terkait, seperti OSS (*Online Single Submission*), untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendaftar sertifikasi halal.

### 2 Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang masih belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Padahal, sertifikasi halal justru dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Dampaknya masih banyak pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil belum mengajukan sertifikat halal bagi produknya.

### 3 Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Stakeholder dalam Pembentukan Ekosistem Halal.

BPJPH terus berupaya memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Dalam memperluas akses fasilitasi sertifikasi halal, BPJPH telah berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Perbankan dan Swasta. Adapun kolaborasi program yang dilakukan antara lain:

1. Kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal khususnya bagi produk di sektor hulu seperti RPH dan RPU;
2. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan terbitnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024;
3. Kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, dalam penguatan regulasi yang melindungi industri mikro dan kecil;
4. Kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal penguatan dan perluasan ekosistem halal yang terintegratif dan efektif;
5. Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan terkait fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha binaan Kementerian Perdagangan;
6. Kolaborasi dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, terkait dukungan terhadap integrasi dan digitalisasi layanan;
7. Kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian UKM terkait penguatan ekosistem halal;
8. Kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, terkait sertifikasi halal dapur makan bergizi gratis;

9. Kolaborasi dengan BPOM, terkait pengawasan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik;
10. Kolaborasi dengan BAPPENAS, terkait koordinasi strategi percepatan sertifikasi halal, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

#### **4 Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026).**

Tahun 2026 merupakan tahun diwajibkannya sertifikasi halal Tahap Kedua (17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026) bagi produk:

1. Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
2. Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
3. Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
4. Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
5. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
6. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A (risiko rendah).

#### **5 Penguatan Regulasi Jaminan Produk Halal**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, penyelenggaraan JPH telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun praktik implementasi di lapangan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta penguatan layanan berbasis elektronik.

#### **6 Unit Pelaksana Teknis BPJPH Provinsi**

Pada tahun 2025 BPJPH telah berhasil membentuk UPT Layanan Jaminan Produk Halal di 10 provinsi, melalui Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun Provinsi yang telah terbentuk yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Namun demikian, cakupan tersebut masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah provinsi di Indonesia, serta tersebarnya pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia.

## 7 Sertifikasi Halal Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH. Namun, sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi ke BPJPH sebelum diedarkan di Indonesia.

## 8 Akselerasi Sertifikasi Halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Dalam rangka mendukung akselerasi sertifikasi halal SPPG, pada tahun 2025 BPJPH berkoordinasi dengan BGN, mulai dari pembuatan PKS, rapat penyusunan time line sertifikasi halal SPPG dan sosialisasi ketentuan, persyaratan dan tata cara sertifikasi halal kepada BGN. Selain itu kegiatan yang sudah dilaksanakan BPJPH bersama mitra strategis BGN, diantaranya 1) Monitoring ke beberapa SPPG bersama Bappenas dan Kementerian Agama; 2) Pelatihan kepada 3.168 penyelia halal oleh LPK yang teregister di BPJPH; dan 3) Sertifikasi 1.717 SPPG.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGA JAMINAN PRODUK HALAL

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional Kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan Ekonomi Syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8), yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) BPJPH Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja BPJPH. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu:

**“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
- 2 Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan jaminan produk halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
- 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Untuk mewujudkan ketiga misi di atas, BPJPH menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**1** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal beredar. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh indeks kepuasan layanan sertifikasi halal. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan sertifikasi halal dan persentase realisasi produk bersertifikat halal.

**2** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh indeks literasi produk dan jasa halal. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan indikator kinerja tingkat literasi produk dan jasa halal, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

**3** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase negara yang menerima standar halal Indonesia. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi JPH dengan indikator kinerja persentase negara yang menerima standar halal Indonesia.

**4** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase negara yang menerima standar halal Indonesia.

## HALAL FESTIVAL

HALAL IS A LIFESTYLE



## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan rencana tahunan atau disebut Renja dari BPJPH. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan untuk perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun  $n+1$ ), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam setahun.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan BPJPH Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
RKT Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
			Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%
2	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal Produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60%
3	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65%
4	Sekretariat Utama	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi dan Birokrasi	77

## C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. BPJPH telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacupada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II. Sasaran strategis BPJPH merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun rincian target kinerja kegiatan BPJPH pada Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025–2029 :

Tabel 2.  
Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	A	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
		B	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	A	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09
		B	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60%
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	A	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	A	Nilai Reformasi Birokrasi	77

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, BPJPH pada tahun 2025 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

## D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target bulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



Tabel 3.  
Rencana Aksi/Perjanjian Kinerja BR/JP/PH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN						
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(RUPIAH)						
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	A. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	RO												1.868.734.000	10.039.416.000	385.069.000				
			NO	KODE	RO																
			1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Penjualan																
			2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pemvataan Halal Pelaku Usaha																
			3	7160.PDC.003	Registrasi Produk																
			B. Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal			5	10	15	25	26	29	33	35	44				47	49	51	285.552.359.000
			RO			RO															
			NO	KODE	RO																
			1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Penjualan																
			2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pemvataan Halal Pelaku Usaha																
			3	7160.PDC.003	Registrasi Produk																
			RO			RO															
			2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	A. Tingkat literasi produk dan jasa halal	-												42.09	16.039.985.000		
NO	KODE	RO																			
1	7161.QDB.001	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal																			
2	7161.QDC.001	SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal																			
B. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			8.483.144.000	
1	7161.QIC.001	Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal																			
2	7161.QIC.002	SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH																			
A. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia						0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	21,25	21,25	21,25	23,75	23,75	62,50	65,00			51.272.750.000	
RO						RO															
RO						RO															
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan	1	KODE	Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal												35.494.536.000					
			7162.AEE.001	Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal																	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET										ANGGARAN						
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(RUPIAH)				
	standarisasi Jaminan Produk Halal	2	7162.AFA.001	Lembaga Halal yang terakreditasi												4.284.116.000			
		3	7162.PDE.001														11.494.098.000		
A. Nilai Reformasi Birokrasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	63.171.540.000		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	NO	KODE	RO															
					1	7163.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										14.000.000.000		
					2	7163.EBA.956	Layanan Barang Milik Negara (BMN)										115.370.000		
					3	7163.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										400.000.000		
					4	7163.EBA.962	Layanan Umum										7.887.367.000		
					5	7163.EBA.994	Layanan Perkantoran										37.567.206.000		
					6	7163.EBB.951	Layanan Sarana Internal										1.601.597.000		
					7	7163.EBB.971	Layanan Prasarana Internal										300.000.000		
					8	7163.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi										600.000.000		
9	7163.EBD.965	Layanan Audit Internal										700.000.000							
<b>Total</b>												<b>436.812.997.000</b>							



## E. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing-masing indikator kinerja

### 1. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Halal bekerja sama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk pelaksanaan survei layanan utama berupa Sertifikasi Halal serta pelaksanaan survei mandiri oleh tim pelaksana internal BPJPH untuk layanan penerbitan perubahan data (revisi) sertifikat halal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Direktorat Sertifikasi Halal yaitu:

- **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- **Sistem, mekanis medan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
- **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
- **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
- **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun *hybrid*.

## 2. Persentase realisasi produk bersertifikat halal

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan (Rumusan : A/B) Keterangan : A : Jumlah realisasi produk yang bersertifikasi halal di tahun berjalan B : Produk wajib halal yang ditarget sesuai penahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

## 3. Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan menggunakan data yang dikeluarkan oleh BI/KNEKS jumlah responden yang menjawab dengan benar pada kuesioner pengetahuan terkait produk dan jasa halal dibagi total responden

## 4. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penyelenggaraan JPH

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan (Rumusan : A+B/C) Keterangan : A : Realisasi hasil verifikasi Regulasi dan Impelementasi SJPH B : Realisasi laporan Hasil Pengawasan C : Pelaku usaha yang diawasi.

## 5. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan Jumlah lembaga halal luar negeri yang *Mutual Recognition Agreement* dibagi jumlah lembaga halal luar negeri yang mendaftar.

## 6. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB. Dimana, Nilai Reformasi Birokrasi didapat dengan rumus: Nilai Reformasi Birokrasi General + Nilai Reformasi Tematik.

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing-masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing-masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Apabila  $IE > SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE < SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 4  
Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (TidakEfisien)
1,21 - 1,4	84% (TidakEfisien)
1,41 – 1,6	80% (TidakEfisien)
0,61 – 1,8	78% (TidakEfisien)
>1,81	75% (TidakEfisien)

Sumber: Kepkaban Nomor 178 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja BPJPH Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPJPH sejak Januari hingga Desember 2025. Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang diukur pada Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang terbilang cukup, 1 (satu) indikator kinerja terbilang kurang, 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat disimpulkan, serta 1 (satu) indikator kinerja yang belum mendapatkan penilaian. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPJPH Tahun 2025 sebesar 94,43 dengan kriteria cukup. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.



Tabel 5.  
Capaian Kinerja Organisasi BPJPH Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	IKSS 1.1	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	90,98	90,68	99,67	●
		IKSS 1.2	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%	51%	33%	64,71	●
SS 2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	IKSS 2.1	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09	42,09	54,83	130,27	
		IKSS 2.2	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60,00	60,00	49,29	82,14	●
SS 3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Jaminan Produk Halal	IKSS 3	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65	65	62	95,38	●
SS 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	IKSS 4	Nilai Reformasi Birokrasi	77	77	79,70	103,77	●

Keterangan :

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Sangat Baik	$100% < x \leq 120%$	●
Baik	$=100%$	●
Cukup	$70% \leq x < 100%$	●
Kurang	$<70%$	●

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja BPJPH tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

## 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kuantitas Produk Bersertifikat Halal yang Beredar

Sasaran strategis ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut seperti fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga, BUMN, Swasta, serta Pemerintah Daerah, melakukan optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA), penyederhanaan proses sertifikasi halal, perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal, penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk, peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani, peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal, peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya, penguatan branding halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional, peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

### Halal Reguler

- Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).

- Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui <https://ptsp.halal.go.id>.

- BPJPH memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen permohonan.

- LPH menghitung, meninjau, dan melakukan pemeriksaan di SIHALAL.

- Pelaku usaha menandatangani dan mengunggah hasil pemeriksaan.

- BPJPH melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat halal di SIHALAL.

- LPH melakukan verifikasi dan mengunggah hasil pemeriksaan.

### Halal Berbasis Risiko (Self Declare)

- Pelaku usaha mendaftar melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id) dan mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui PPH (Pernyataan Pelaku Usaha) dan permohonan bersama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
- Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

#### 02 PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi data dan pernyataan pelaku usaha.

#### 03 BPJPH

1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi data sistem terhadap laporan hasil pemeriksaan.
2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

#### KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Menerima laporan hasil pendampingan proses produksi produk halal yang telah diverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.

BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal.



Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja, sebagai berikut (a) Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal; (b) Persentase realisasi produk bersertifikat halal.

#### a) Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal

Tahun 2021-2024, capaian indikator tingkat kepuasan layanan produk halal melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya perbaikan layanan, peningkatan transparansi proses sertifikasi, dan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha dan konsumen. Pengukuran terhadap indikator Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) Prosedur; (2) Waktu; (3) Biaya; (4) Produk; (5) Kompetensi; (6) Perilaku; (7) Aduan; (8) Sarana Prasarana; (9) Persyaratan.

Tabel 6.  
Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarana Prasarana	IKM Per Jenis Layanan
1.	Sertifikasi Halal Reguler Mandiri	649	89,96	90,00	89,96	89,67	91,31	90,18	91,08	90,36	89,66	90,25
2.	Sertifikasi Halal Reguler Fasilitas	306	89,63	90,47	90,25	89,62	91,92	91,00	91,84	90,15	89,63	90,61
3.	Sertifikat Halal Self Declare	1332	90,72	91,12	90,64	90,94	92,72	91,64	92,29	90,75	89,68	91,18
Rerata IKM Per Unsur			90,41	90,53	90,28	90,08	91,98	90,94	91,74	90,42	89,66	90,68
IKM Unit Layanan			90,68									
Mutu Unit Layanan			A									

Sumber: Data diolah oleh BRIN Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa indeks kepuasan layanan sertifikasi halal di Indonesia mendapat apresiasi tinggi dengan rata-rata sebesar 90,68 dengan kategori mutu A (sangat baik). Sedangkan aspek sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah dengan nilai IKM 89,66. Adapun aspek produk mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai IKM sebesar 91,98.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	90,68	99,67

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis indeks kepuasan layanan sertifikasi halal memiliki capaian sebesar 99,67% dari target kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 90,98.

#### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Straregis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	2025/90,98	Persentase	90,68	99,67	Cukup
			2024/80	Persentase	89,1	111,37	Sangat Baik
			2023/80	Persentase	8,856	110,70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis indeks kepuasan layanan sertifikasi halal memiliki perbandingan realisasi ataupun capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Terjadi penurunan capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 110,70%. Hal ini disebabkan karena BPJPH sebagai LPNK baru masih memerlukan sarana dan prasarana untuk pelayanan yang memadai.

#### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Tahun 2026

NO	Program Nasional	Sasaran Srtategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun/ Target Kinerja	Realisasi		Capaian
						Unit Penerima Mandat/BPJPH	Jumlah	
1	PN-2	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Nilai	2025/ 90,98	BPJPH	90,68	99,67%
				Nilai	2026/ 91,69	BPJPH		

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis indeks kepuasan layanan sertifikasi halal tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 90,68 atau capaian sebesar 99,67%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 91,69, BPJPH perlu meningkatkan kinerja indeks kepuasan layanan sertifikasi halal sebesar 1,01.

## Realisasi Kinerja berdasarkan RKP Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Keterangan
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	2025/90,98	Persentase	90,68	99,71%	Belum memenuhi target

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sasaran strategis indeks kepuasan layanan sertifikasi halal memiliki realisasi sebesar 90,68 dengan capaian kinerja sebesar 99,71% dan belum memenuhi target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2025.

### Analisis penyebab kegagalan

Berdasarkan hasil survei, unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai terendah dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu sebesar 89,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek pendukung layanan, baik digital maupun fisik, masih memerlukan peningkatan dibandingkan unsur lainnya. Penilaian terhadap kemudahan penggunaan aplikasi SiHalal dan ketersediaan panduan atau tutorial online mengindikasikan bahwa pengalaman pengguna belum sepenuhnya optimal bagi seluruh pemohon. Selain itu, dukungan melalui *call center*, *help desk*, dan media sosial masih perlu diperkuat dari sisi responsivitas dan aksesibilitas. Dari sisi sarana fisik, ketersediaan fasilitas di kantor pelayanan serta dukungan yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas menunjukkan perlunya peningkatan aspek kenyamanan dan inklusivitas. Dengan demikian, hasil ini menjadi dasar penting untuk melakukan penguatan infrastruktur layanan guna meningkatkan kemudahan akses, kualitas pendampingan, serta pemerataan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator "Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal" dengan melaksanakan digitalisasi layanan dan mengoptimalkan layanan pengaduan. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp13.158.266.000,- dengan realisasi Rp12.580.621.609,- atau (95,61%).

### Analisis kegiatan penunjang keberhasilan

Berdasarkan hasil survei, unsur produk memperoleh nilai tertinggi dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu sebesar 91,98%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas output layanan sertifikasi halal telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Tingginya penilaian pada indikator keakuratan data dalam sertifikasi halal mencerminkan tingkat ketelitian dan profesionalisme dalam proses verifikasi. Kepastian hukum sertifikat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa aspek regulatif telah dijalankan secara konsisten dan memberikan rasa aman bagi pemohon. Selain itu, kemudahan dalam mengunduh sertifikat digital mengidentifikasi efektivitas sistem layanan berbasis elektronik, sementara perlindungan keamanan data memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi. Secara keseluruhan, hasil ini merefleksikan kinerja layanan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

### b) Persentase realisasi produk bersertifikat halal

Sejak tahun 2022 hingga 2024 realisasi target terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan BPJPH dalam mempercepat proses sertifikasi serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Faktor lain yang mendukung capaian ini adalah perbaikan pada sistem informasi dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal yang lebih efisien. Selain itu, BPJPH juga terus memperkuat lembaga dengan mengembangkan regulasi-regulasi terkait sertifikasi halal, dan memperluas jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Pengukuran terhadap indikator persentase realisasi produk yang bersertifikat halal didasarkan pada jumlah realisasi produk yang bersertifikat halal di tahun berjalan dibagi produk wajib halal yang ditarget sesuai penahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	51%	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	33%	64,71%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis persentase realisasi produk bersertifikat halal memiliki realisasi sebesar 33% dengan capaian kinerja sebesar 64,71% dari target tahun 2025.

### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	2025/51	Persentase	33	64,71	Kurang
			2024/-	-	-	-	-
			2023/-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja belum bisa dibandingkan realisasi ataupun capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan persentase realisasi produk bersertifikat halal merupakan indikator baru yang terbentuk pada tahun 2025 setelah BPJPH menjadi LPNK, dengan capaian di tahun 2025 sebesar 64,71% atau dalam kategori kurang.

### Realisasi Kinerja berdasarkan RKP Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Keterangan
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	2025/ 7.000.000	Produk	4.479.819	64,71%	Belum memenuhi target
			2026/ 3.500.000	Produk	-	-	-
			2027/ 7.000.000	Produk	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sasaran strategis persentase realisasi produk bersertifikat halal memiliki capaian sebanyak 4.479.819 produk atau sebesar 64,71% dan belum memenuhi target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2025.

### Analisis penyebab kegagalan

Kurangnya realisasi produk bersertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain adanya transisi sistem layanan yang memerlukan penyesuaian teknis dan administratif, serta transisi kelembagaan BPJPH berdampak pada proses penataan organisasi dan tata kelola. Selain itu, kurangnya pemahaman Pendamping Proses Produk Halal (P3H) turut menjadi kendala dalam percepatan sertifikasi halal, khususnya dalam proses pendampingan pelaku usaha. Masih kurangnya fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Kondisi tersebut secara keseluruhan berdampak pada optimalisasi capaian realisasi sertifikasi halal dalam periode berjalan.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator “persentase realisasi produk bersertifikat halal” dengan memaksimalkan integrasi data dan penyederhanaan proses. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp272.857.251.000,- dengan realisasi Rp270.028.637.245,- atau (98,96%).

### Analisis kegiatan penunjang keberhasilan

Peningkatan daya saing produk di Indonesia dengan menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Pada 18 Oktober 2026 telah berlaku kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pada Tahun 2025, produk yang telah bersertifikat halal sebanyak 4.479.400 produk.

## 2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kepatuhan Pelaku Usaha tentang Pentingnya Sertifikasi Halal Produk

Sasaran strategis ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja, sebagai berikut (a)Tingkat literasi produk dan jasa halal; (b) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

### a) Tingkat literasi produk dan jasa halal

Pengukuran terhadap indikator tingkat literasi produk dan jasa halal didasarkan pada penggunaan data yang dikeluarkan oleh BI/KNEKS dengan jumlah responden yang menjawab dengan benar pada kuesioner pengetahuan terkait produk jasa halal dibagi total responden.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	54,83	130,27%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis tingkat literasi produk dan jasa halal memiliki realisasi sebesar 54,83% dengan capaian kinerja sebesar 130,27% dari target tahun 2025.

#### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Straregis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	2025/42,09	Persentase	54,83%	130,27%	Sangat Baik
			2024/-	-	-	-	-
			2023/-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis belum bisa dibandingkan dengan realisasi ataupun capaian kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025.

#### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Tahun 2026

NO	Program Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun/ Target Kinerja	Realisasi		Capaian
						Unit Penerima Mandat/B PJPH	Jumlah	
1	PN-8	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Persentase	2025/ 42,09	BPJPH	54,83	130,27%
				Persentase	2026/ 46,10%	BPJPH		

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 54,83% atau capaian sebesar 130,27%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 46,10%, BPJPH perlu meningkatkan kinerja sebesar 4,01%.

## Realisasi Kinerja berdasarkan RKP Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Keterangan
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	2025/42,09	Persentase	54,83	130,27%	Melampaui target
			2026/46,10	Persentase			
			2027/50,10	Persentase			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sasaran strategis tingkat literasi produk dan jasa halal memiliki realisasi sebesar 54,83 atau atau capaian sebesar 130,27% dan melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2025.

### Analisis keberhasilan

Keberhasilan literasi produk dan jasa halal kepada masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Telah berdirinya beberapa perwakilan BPJPH di daerah, sehingga memudahkan untuk melakukan literasi secara merata;
2. Telah berjalan secara optimal dukungan dari pemerintah daerah dalam menerapkan gerakan sadar halal.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator “Tingkat literasi produk dan jasa halal” dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia secara optimal dan melakukan pembahasan evaluasi hasil survei tingkat literasi produk dan jasa. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp12.543.571.000,- dengan realisasi Rp12.005.683.945,- atau (95,71%).

### Analisis kegiatan penunjang keberhasilan

Tingkat literasi produk dan jasa halal Tahun 2025 sebesar 54,83% di seluruh Indonesia. Hasil ini dicapai melalui kegiatan Pembinaan Jaminan Produk Halal berupa sosialisasi, edukasi dan informasi secara masif melibatkan berbagai pihak melalui:

1. Media elektronik : Media sosial BPJPH serta melibatkan semua stakeholder terkait seperti media sosial Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Lembaga Pelaksana Pelatihan Kerja, penyelia halal, juleha, dan influencer.
2. Pembinaan kepada Lembaga : Pelaku Usaha dan Masyarakat, LPH, LP3H, LPK, Ormas, Perguruan Tinggi.
3. Pembinaan kepada SDM Halal : Pelaku Usaha dan Masyarakat, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Penyelia Halal, Auditor Halal, Juru Sembelih Halal dan SDM Syariah, sehingga literasi produk dan jasa halal semakin meningkat.

## b) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Pengukuran terhadap indikator didasarkan pada tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH (A+B/C).

Keterangan:

A = Realisasi hasil verifikasi Regulasi dan Impelementasi SJPH,

B = Realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan

C = Pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60%	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	49,29%	82,14%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH memiliki realisasi sebesar 49,29% dengan capaian sebesar 82,14% dari target tahun 2025.

### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran Staregis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	2025/60%	Persentase	49,29%	82,14%	Cukup
			2024/-	-	-	-	-
			2023/-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis belum bisa dibandingkan dengan realisasi ataupun capaian kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

### **Analisis penyebab kegagalan**

Beberapa faktor penghambat dalam mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH diantaranya:

1. Kesenjangan literasi digital pelaku usaha mikro kecil dan pelaku usaha yang berada di daerah. Kesenjangan ini mengakibatkan keterbatasan dalam memahami dan mengakses layanan sertifikasi halal berbasis digital, termasuk proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, serta pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH);
2. Keterbatasan ketersediaan bahan baku yang sudah bersertifikat halal. Keterbatasan ini berakibat pada terhambatnya pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan penerapan SJPH secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak seluruh bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong yang dibutuhkan dalam proses produksi tersedia dalam bentuk sudah bersertifikat halal, baik karena keterbatasan produsen, distribusi yang belum merata, maupun faktor biaya. Kondisi ini mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM untuk menggunakan bahan baku alternatif yang belum bersertifikat halal, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian penerapan SJPH dan menghambat proses penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan JPH secara formal.

### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Indikator “Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH” dengan pengawasan kepada pelaku usaha dan melakukan analisis terhadap penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan SJPH. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp7.472.394.000,- dengan realisasi Rp7.353.577.083,- atau (98,41%).

### **Analisis kegiatan penunjang keberhasilan**

Analisis keberhasilan untuk capaian indikator tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH, kesesuaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh Pelaku Usaha. Hingga pelaksanaan tahun 2025, realisasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH adalah 49,29% dengan nilai capaian sebesar 82,14%. Nilai ini didapatkan melalui kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha, di antaranya:

1. Pengawasan terpadu kepada jasa penjualan/pasar tradisional di wilayah DK Jakarta, dan Jawa Barat;
2. Pengawasan Pelaku Usaha di beberapa desa wisata yang tersebar di 15 Provinsi.

## **3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Implementasi Kemitraan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal**

Sasaran strategis ini difokuskan sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang kokoh, terintegrasi, dan bertaraf global. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara diperlukan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mempercepat harmonisasi standar halal Indonesia dengan negara-negara lain, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia baik di pasar domestik dengan membentuk sentra halal maupun pasar internasional.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja persentase negara yang menerima standar halal Indonesia.

### a) Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia

Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH. Pengukuran terhadap indikator didasarkan pada rumusan  $(A/B) \times 100\%$

Keterangan:

A = Jumlah negara yang telah kerjasama dan telah terekognisi sertifikat halal, dan

B = Jumlah negara yang memiliki standar halal.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65%	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	62%	95,38%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis persentase negara yang menerima standar halal Indonesia memiliki realisasi sebesar 62% dengan capaian sebesar 95,38% dari target tahun 2025.

#### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	2025/65%	Persentase	62%	9,538%	Cukup
			2024/-	-			
			2023/-	-			

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis belum bisa dibandingkan dengan realisasi ataupun capaian kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

#### Analisis penyebab kegagalan

Hambatan kerja sama dalam negeri mencakup kendala koordinasi lintas pihak, keterlambatan respons mitra, serta perlunya harmonisasi substansi dengan regulasi yang berlaku. Pada skala internasional, perbedaan regulasi dan prosedur administratif pengakuan menghambat percepatan finalisasi dokumen, kemudian dihambat dengan adanya variasi standar halal antarnegara yang memengaruhi penilaian kesesuaian lembaga pemeriksa halal dan/atau pengakuan sertifikat halal. Di tahap lanjutan, tantangan berfokus pada finalisasi dan implementasi kesepakatan, pemantauan komitmen mitra serta perlunya peningkatan efektivitas monitoring agar pelaksanaan program berjalan optimal dan akuntabel.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator “Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia” dengan melakukan akreditasi Lembaga Halal Luar negeri (LHLN) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan tim yang terbatas dan menetapkan regulasi tentang akreditasi dan standardisasi secara digital. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp47.766.196.000,- dengan realisasi Rp19.708.979.134,- atau (41,35%).

### Analisis kegiatan penunjang keberhasilan

Capaian sebesar 62% ini berhasil direalisasikan melalui penandatanganan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan 31 negara dari target total 50 negara. Negara-negara tersebut meliputi Italia, Australia (3), Belgia (2), Jepang, Jerman (2), Spanyol (3), China (2), Sri Lanka, Austria, Swiss, Denmark, Prancis (2), Korea Selatan, Irlandia (2), Inggris (2), Taiwan, Lithuania, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, dan Rusia. Guna mencapai target sertifikasi halal nasional, BPJPH memperluas kolaborasi dengan mitra strategis melalui penguatan ekosistem halal domestik dan eskalasi kemitraan luar negeri. Langkah ini didorong oleh posisi BPJPH sebagai LPNK baru, kepemimpinan lembaga, serta kebutuhan harmonisasi standar global melalui MRA dengan LHLN. Sinergi tersebut difokuskan pada percepatan layanan Jaminan Produk Halal di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global melalui pengembangan JPH, penilaian kesesuaian dan pengakuan sertifikat Halal.

## 4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis ini difokuskan sebagai peningkatan tata kelola organisasi BPJPH mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan sesuai standar hukum.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Reformasi dan Birokrasi.

### a) Nilai Reformasi dan Birokrasi

Tata kelola yang efektif berarti BPJPH mampu mencapai tujuan strategis dengan optimalisasi sumber daya, sedangkan akuntabel berarti setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Pengukuran terhadap indikator didasarkan pada: Reformasi di Birokrasi General dan Reformasi Tematik.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi dan Birokrasi	77	Sekretariat Utama	79,90	103,7

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis nilai Reformasi dan Birokrasi memiliki capaian sebesar 103,7%.

### Perbandingan Realisasi dan Capaian pada Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Tahun/ Target Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi dan Birokrasi	2025/77,00	Indeks	79,90	103,7	Sangat Baik
			2024/82,00	indeks	79,16	96,54%	Cukup
			2023/-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja sasaran strategis Nilai Reformasi Birokrasi memiliki realisasi ataupun capaian kinerja sebesar 103,7% pada tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik.

### Analisis kegiatan penunjang keberhasilan

BPJPH sebagai LPNK baru telah berhasil mendapatkan penilaian untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung tercapainya Nilai Reformasi Birokrasi antara lain yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi General :

- Indeks Perencanaan Pembangunan 89,14;
- Nilai Kinerja Anggaran 90,30;
- Indeks Kualitas Kebijakan 76,19;
- Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan tercapai 100%;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah melampaui target dengan capaian 125%
- Survei Penilaian Integritas 78,6 telah melampaui target.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2025 masih dalam pembentukan pedoman dan regulasi terkait guna mendukung indikator nilai reformasi birokrasi. Total alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah Rp83.015.319.000,- dengan realisasi Rp82.228.285.247,- (99%).

## B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya;

**Tabel 6**  
**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi**

NO	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Berdasarkan hasil evaluasi indeks ini menunjukkan kepuasan layanan sertifikasi halal yang dikategorikan cukup dengan capaian sebesar 99,67%. Namun tetap diperlukan inovasi dan strategi dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan berkelanjutan terhadap sistem informasi halal,</li> <li>2. Penguatan kapasitas <i>help desk</i>,</li> <li>3. Pengembangan kemitraan dalam memberikan kemudahan layanan sertifikasi halal melalui optimalisasi <i>Artificial Intelligence</i>.</li> </ol>	2025-2026	Melaksanakan koordinasi kegiatan bersama Badan Statistik Nasional dan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal di daerah.	Melakukan pengembangan penyusunan pengolahan data dan instrumen sistem informasi halal	2026	Target indikator indeks kepuasan layanan sertifikasi halal belum tercapai

NO	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase realisasi produk bersertifikat halal	Capaian Persentase realisasi produk bersertifikat halal belum memenuhi target perjanjian kinerja BPJPH Tahun 2025.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kemitraan dan fasilitasi sertifikasi halal dengan pihak lain untuk pemenuhan kewajiban bersertifikat halal.</li> <li>Meningkatkan kompetensi pendamping proses produk halal dalam memahami pendampingan proses produk halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Akselerasi Verifikasi Sertifikat dan Registrasi Halal</li> <li>Melaksanakan Koordinasi dengan Kementerian / Lembaga/ Daerah terkait fasilitasi sertifikasi halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan koordinasi dengan K/L, BUMN, Swasta, Pemerintah daerah untuk membiayai fasilitasi sertifikasi halal;</li> <li>Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Pendamping Proses Produk Halal (P3H).</li> </ol>	2026	Target indikator Persentase realisasi produk bersertifikat halal belum tercapai
3	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori yang Tidak Dapat Disimpulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendirikan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang merata di seluruh provinsi;</li> </ol>	2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan kegiatan seminar, webinar, workshop, dan</li> </ol>		2026	Target indikator tercapai, namun berada dalam

NO	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(>130%). Hal ini disebabkan jumlah responden sebanyak 4.266 memiliki pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa dengan aspek kehalalan diantaranya kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem transportasi, dan keberadaan logo halal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sinergi kebijakan dan fasilitasi APBD untuk sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap Sertifikat Halal;</li> <li>Melakukan Sosialisasi Wajib Halal secara masif di seluruh provinsi;</li> <li>Memberikan apresiasi kepada lembaga JPH dan SDM Halal dalam melakukan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>kampanye edukasi halal yang menasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, serta komunitas masyarakat. Selain itu;</li> <li>Kampanye literasi halal melalui media sosial resmi BPJPH</li> </ol>			kategori yang Tidak Dapat Disimpulkan.
4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap	Capaian tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap	1. Penguatan pengawasan pasca-sertifikasi;	2025	1. Melaksanakan pengawasan kepada pelaku	Melaksanakan kegiatan pengawasan	2026	Target indikator target

NO	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penyelenggaraan JPH	penyelenggaraan JPH belum memenuhi target perjanjian kinerja BPJPH Tahun 2025.	2. peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam mengimplementasikan SJPH secara menyeluruh melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang bersifat edukatif.		usaha, LP3H, LP3H dan produk; 2. Melaksanakan Kegiatan Temu Wicara; 3. Melaksanakan kampanye Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.	secara optimal dan terpadu kepada pasar penjualan/pasar tradisonal/swalayan		indikator Persentase realisasi produk bersertifikat halal belum tercapai belum tercapai
5	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Capaian Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia belum memenuhi target perjanjian kinerja BPJPH Tahun 2025.	1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan naskah kerja sama, melakukan inisiasi kerja sama saling pengakuan sertifikat halal ke negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang	2025	Melakukan Penandatanganan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) jaminan produk halal Bersama Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) sebanyak 31 lembaga dari 21 negara.	Masih terdapat 19 LHLN yang belum melakukan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU)	2026	Target indikator Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia belum tercapai

NO	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>menerapkan kebijakan halal;</p> <p>2. Aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan forum halal nasional dan internasional;</p> <p>3. Menginisiasi kepada forum halal internasional dalam penerapan satu logo halal global.</p>					
6	Nilai Reformasi Birokrasi	Target indikator tercapai dalam kategori sangat baik (103,77%). Hal ini disebabkan oleh penilaian RB General dan Tematik.	<p>1. Penguatan koordinasi Internal dan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pembina;</p> <p>2. Penguatan Sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan RB;</p> <p>3. Optimalisasi Pelaksanaan RB Tematik, melakukan perbaikan berkelanjutan agar manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.</p>	2025	Telah dilaksanakan penyusunan pedoman dan regulasi terkait indikator-indikator yang mendukung capaian indeks reformasi birokrasi general. Namun, beberapa indikator belum mendapatkan penilaian.	Perlu melakukan koordinasi bersama K/L terkait untuk beberapa indikator yang belum mendapatkan penilaian	2026	Target indikator Nilai Reformasi Birokrasi tercapai

## C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain indikator yang tersusun dari perjanjian kinerja, capaian kinerja lainnya merujuk pada indikator pendukung organisasi yang menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program, termasuk capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tabel 8.  
RKP BPJPH Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98	90,68	99,67%
2	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	Jumlah Produk tersertifikasi Halal	7.000.000	4.479.819	64,71%
3	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal Produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%	54,83%	130,27%

## D. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, pagu anggaran BPJPH Tahun 2025 adalah sebesar Rp436.812.997.000,- namun setelah dikurangi blokir sebesar Rp29.211.474.000,- pagu efektif BPJPH menjadi sebesar Rp407.601.523.000. Hingga akhir Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp403.905.784.263 atau 92,47% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9  
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

NO	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pegawai	35.161.595.000	34.766.881.456	98,88
2	Barang	399.546.048.000	367.035.082.809	91,86
3	Modal	2.105.354.000	2.103.819.998	99,93
4	Total	436.812.997.000	403.905.784.263	92,47

Pada tabel di atas terlihat bahwa belanja modal menunjukkan persentase realisasi tertinggi kemudian diikuti oleh belanja pegawai dan belanja barang. Tingginya persentase belanja modal menggambarkan pertumbuhan yang tinggi penyediaan sarana prasarana di BPJPH sebagai LPNK baru. Dengan demikian, diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang kinerja layanan BPJPH.

Tabel 10  
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
SS 1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	286.015.517.000	282.609.258.854	98,81
SS 2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	20,015,965,000	19,359,261,028	96,72
SS 3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	47,766,196,000	19,708,979,134	41,26
SS 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	83.015.319.000	82.228.285.247	99,05
<b>Total</b>		<b>436.812.997.000</b>	<b>403.905.784.263</b>	<b>92,47</b>

Sumber: Aplikasi Omspan

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu :

1. Melakukan reuiu kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi;
2. Segera melakukan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan;
3. Menjadikan Halaman III DIPA (RPD) sebagai alat kendali KPA untuk melakukan monitoring ketercapaian pelaksanaan dan output program/kegiatan;
4. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan segera mengatasi kendala tersebut serta memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

## Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika  $IE \leq SE$  maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (TidakEfisien)
1,21 - 1,4	84% (TidakEfisien)
1,41 – 1,6	80% (TidakEfisien)
0,61 – 1,8	78% (TidakEfisien)
>1,81	75% (TidakEfisien)

Tabel 11  
Realisasi Anggaran dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
1	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	13.158.266.000	12.580.621.609	95,61	99,67	1,04	0,04 (Efisien)
2	Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	272.857.251.000	270.028.637.245	98,96	64,71	0,65	-0,35 (Tidak Efisien)
3	Tingkat literasi produk dan jasa halal	12.543.571.000	12.005.683.945	95,71	130,27	1,36	0,36 (Efisien)
4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	7.472.394.000	7.353.577.083	98,41	82,14	0,83	-0,17 (Tidak Efisien)
5	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	47.766.196.000	19.708.979.134	41,35	95,38	2,31	1,31 (Tidak Efisien)
6	Nilai Reformasi Birokrasi	83.015.319.000	82.228.285.247	99	103,77	1,05	0,05 (Efisien)
<b>Total</b>		<b>436.812.997.000</b>	<b>403.905.784.263</b>	<b>92,47</b>	<b>95,97</b>	<b>0,98</b>	<b>-0,02 (Tidak Efisien)</b>

Pada tabel 11 di atas terlihat, secara total sasaran strategis/indikator kinerja yang diukur pada Desember 2025 menunjukkan **tingkat efisiensi yang belum baik**, dengan indeks efisiensi di atas 0,98 dan tingkat efisiensi -0,02. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur terdapat 3 (tiga) dalam kategori tidak efisien dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori efisien. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan sertifikasi halal telah dilakukan secara efektif dan berdampak terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Pada tabel 12, dapat dilihat bahwa Realisasi Fisik per Rincian Output dari 2 (dua) Program. Dari tabel tersebut, realisasi fisik kegiatan Kerja Sama dan Standardisasi Halal memiliki capaian tertinggi sebesar 206,96%.

**Tabel 12.**  
**REALISASI ANGGARAN DAN FISIK TA. 2025**  
**Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Kode/Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
142..DC   Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	<b>7160   Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>	<b>286.015.517.000</b>	<b>282.609.258.854</b>	<b>98,81</b>		<b>1.210.100</b>	<b>1.278.350</b>	<b>105,64</b>
	<b>7160.PDC   Sertifikat Produk</b>	<b>286.015.517.000</b>	<b>282.609.258.854</b>	<b>98,81</b>	Sertifikat	<b>1.210.100</b>	<b>1.278.350</b>	<b>105,64</b>
	7160.PDC.001   Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	4.177.921.000	3.818.320.939	91,39	Sertifikat	10.000	26.429	264,29
	7160.PDC.002   Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	281.015.517.000	278.051.953.996	98,95	Sertifikat	1.200.000	1.247.736	103,98
	7160.PDC.003   Registrasi Produk	822.079.000	738.983.919	89,89	Sertifikat	100	4.185	4185,00
	<b>7161   Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal</b>	<b>20.015.965.000</b>	<b>19.359.261.028</b>	<b>96,72</b>		<b>1.295</b>	<b>1.296</b>	<b>100,08</b>
	<b>7161.QDB   Fasilitas dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>9.633.186.000</b>	<b>9.151.784.019</b>	<b>95,00</b>	Lembaga	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>100,83</b>
	7161.QDB.001   Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan JPH	9.633.186.000	9.151.784.019	95,00	Lembaga	120	121	100,83
	<b>7161.QDC   Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat</b>	<b>2.910.385.000</b>	<b>2.853.899.926</b>	<b>98,06</b>	Orang	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>
	7161.QDC.001   SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	2.910.385.000	2.853.899.926	98,06	Orang	55	55	100,00
	<b>7161.QIC   Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>	<b>7.472.394.000</b>	<b>7.353.577.083</b>	<b>98,41</b>	Lembaga	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>100,00</b>
	7161.QIC.001   Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3.483.945.000	3.395.090.342	97,45	Lembaga	120	120	100,00
	7161.QIC.002   SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3.988.449.000	3.958.486.741	99,25	Lembaga	1.000	1.000	100,00
	<b>7162   Kerja Sama dan Standardisasi Halal</b>	<b>47.766.196.000</b>	<b>19.708.979.134</b>	<b>41,26</b>		<b>115</b>	<b>238</b>	<b>206,96</b>
	<b>7162.AEE   Kemitraan</b>	<b>34.015.466.000</b>	<b>6.557.065.649</b>	<b>19,28</b>	Kesepakatan	<b>90</b>	<b>131</b>	<b>145,56</b>
	7162.AEE.001   Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal	34.015.466.000	6.557.065.649	19,28	Kesepakatan	90	131	145,56
	<b>7162.AFA   Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>	<b>3.220.656.000</b>	<b>2.826.621.010</b>	<b>87,77</b>	NSPK	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>62,50</b>
	7162.AFA.001   Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal	3.220.656.000	2.826.621.010	87,77	NSPK	8	5	62,50
	<b>7162.PDE   Akreditasi Lembaga</b>	<b>10.530.074.000</b>	<b>10.325.292.475</b>	<b>98,06</b>	Lembaga	<b>17</b>	<b>102</b>	<b>600,00</b>
	7162.PDE.001   Lembaga Halal yang terakreditasi	10.530.074.000	10.325.292.475	98,06	Lembaga	17	102	600,00
142.WA   Program Dukungan Manajemen	<b>7163  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>83.015.319.000</b>	<b>82.228.285.247</b>	<b>99,05</b>		<b>57</b>	<b>56</b>	<b>98,25</b>
	<b>7163.CAN   Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>10.492.792.139</b>	<b>99,93</b>	Unit	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
	7163.CAN.001  Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.500.000.000	10.492.792.139	99,93	Unit	1	1	1,00
	<b>2111EBA   Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>68.313.722.000</b>	<b>67.588.056.157</b>	<b>98,94</b>	Layanan	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
	7163.EBA.956  Layanan Barang Milik Negara (BMN)	408.000.000	405.436.336	99,37	Layanan	1	1	1,00
	7163.EBA.958  Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	400.000.000	397.699.139	99,42	Layanan	1	1	1,00
	2111.EBA.962  Layanan Umum	7.594.737.000	7.409.787.474	97,56	Layanan	1	1	1,00
	2111.EBA.994  Layanan Perkantoran	59.910.985.000	59.375.133.208	99,11	Layanan	1	1	1,00
	<b>2111EBB   Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1.901.597.000</b>	<b>1.900.520.998</b>	<b>99,94</b>	Unit	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>98,11</b>
	2111.EBB.951   Layanan Sarana Internal	1.601.597.000	1.600.815.498	99,95	Unit	52	52	100,00
	2111.EBB.971   Layanan Prasarana Internal	300.000.000	299.705.500	99,90	Unit	1	0	0,00
	<b>2111EBC   Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>996.842.120</b>	<b>99,68</b>	Layanan	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
	2111.EBC.954   Layanan Manajemen SDM	1.000.000.000	996.842.120	99,68	Layanan	1	1	100,00
	<b>2111EBD   Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.250.073.833</b>	<b>96,16</b>	Dokumen	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
	2111.EBD.953   Layanan Pemantauan dan Evaluasi	600.000.000	598.563.283	99,76	Dokumen	3	3	100,00
	2111.EBD.965   Layanan Audit Internal	700.000.000	651.510.550	93,07	Dokumen	1	1	100,00
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>436.812.997.000</b>	<b>403.905.784.263</b>	<b>92,47</b>					

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas BPJPH terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Secara umum, capaian kinerja BPJPH tahun 2025 terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang Cukup Baik, terlepas dari masih ada beberapa kendala dan hambatan yang perlu perhatian.

Berdasarkan pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian rerata indikator sasaran strategis sebesar BPJPH sebesar 95,97% dengan kriteria cukup.

Indikator sasaran yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik (100%-120%), yaitu:

- Indikator Sasaran Strategis 4.1: Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 103,77%.

Indikator sasaran yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik/tidak dapat disimpulkan (100%-130%), yaitu:

- Indikator Sasaran Strategis 2.1: Tingkat literasi produk dan jasa halal sebesar 130,27%.

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator sasaran strategis dengan kategori cukup (70%-100%) terdapat 3 (tiga), yaitu:

- Indikator Sasaran Strategis 1.1: Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal sebesar 99,67%;
- Indikator Sasaran Strategis 2.2: Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH sebesar 82,14%.
- Indikator Sasaran Strategis 3.1: Persentase negara yang menerima standar halal indonesia sebesar 95,38%.

Adapun untuk capaian indikator sasaran kinerja dengan kategori kurang (di bawah 70%) terdapat 1 (satu) yaitu:

- Indikator Sasaran Strategis 1.2 : Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal sebesar 64,71%.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan agar seluruh sasaran dan indikator kinerja BPJPH dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya langkah-langkah konkret antara lain, seluruh pemilik risiko program melakukan identifikasi, analisis dan pengendalian risiko kinerja, dan melakukan monitoring atas capaian kinerja secara berkala. Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi BPJPH. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas terkini dengan target yang menantang.

Harapannya sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi birokrasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran BPJPH dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025.

Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun pertama dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra BPJPH 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan dijadikan salah satu acuan dalam proses perencanaan selanjutnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

## Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman SAKIP



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 178 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan manajemen kinerja dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

- Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
  11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan SAKIP pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana diktum KESATU terdiri atas:
- a. perencanaan kinerja;
  - b. pengukuran kinerja;
  - c. pelaporan kinerja; dan
  - d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2025  
KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN



## Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Jakarta, 3 Februari 2025

Kepala BPJPH,

Ahmad Haikal Hasan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	a Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
		b Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	51
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	a Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09
		b Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60,00
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	a Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65,00
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi	77

**Program**

1. Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
2. Program Dukungan Manajemen

**Jumlah seluruh**

**Anggaran**

Rp 373.641.457.000,-

Rp 63.171.540.000,-

Rp 436.812.997.000,-

Jakarta, 3 Februari 2025

Kepala BPJPH,  
  
 Ahmad Haikal Hasan



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BADAN**

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	A. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,98	90,98	12.293.219.000
		NO	KODE	RO												
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian												1.868.734.000
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha												10.039.416.000
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk												385.069.000
		B. Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal		5	10	15	25	26	29	33	35	44	47	49	51	285.552.359.000
		NO	KODE	RO												
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian												2.309.187.000
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha												282.806.162.000
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk												437.010.000
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	A. Tingkat literasi produk dan jasa halal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,09	16.039.985.000
		1	7161.QDB.001	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal												10.629.600.000
		2	7161.QDC.001	SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal												5.410.385.000
		B. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	8.483.144.000
		1	7161.QIC.001	Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												4.848.869.000
		2	7161.QIC.002	SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH												3.634.275.000
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	A. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia		0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	21,25	21,25	23,75	23,75	62,50	65,00	51.272.750.000	
		NO	KODE	RO												
		1	7162.AEE.001	Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal												35.494.536.000
		2	7162.AFA.001	Dokumen NSPK jaminan produk halal												4.284.116.000
		3	7162.PDE.001	Lembaga Halal yang terakreditasi												11.494.098.000
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	A. Nilai Reformasi Birokrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00	63.171.540.000
		NO	KODE	RO												
		1	7163.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												14.000.000.000
		2	7163.EBA.956	Layanan Barang Milik Negara (BMN)												115.370.000
		3	7163.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi												400.000.000
		4	7163.EBA.962	Layanan Umum												7.887.367.000
		5	7163.EBA.994	Layanan Perkantoran												37.567.206.000
		6	7163.EBB.951	Layanan Sarana Internal												1.601.597.000
		7	7163.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												300.000.000
		8	7163.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi												600.000.000
		9	7163.EBD.965	Layanan Audit Internal												700.000.000
Total																436.812.997.000



Jakarta, 3 Februari 2025  
Kepala Badan BPJPH

*Ahmad Haikal Hasan*

Ahmad Haikal Hasan



**HALAL**  
INDONESIA